

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan kerugian menurut KUHPerdara mengatur bahwa kerugian dapat timbul baik akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Meski KUHPerdara tidak menentukan secara eksplisit definisi kerugian, namun di dalamnya menuangkan lebih lanjut secara terpisah di mana kerugian yang muncul akibat wanprestasi diatur pada Pasal 1242 KUHPerdara sedangkan kerugian yang muncul akibat perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Terkhusus pada kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan di dalam KUHPerdara telah memperjelas unsur-unsur apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sehingga melahirkan kerugian yakni: adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan adanya kesalahan pada pelaku. Di samping keempat unsur di atas, terdapat unsur-unsur lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum akibat adanya perkembangan penafsiran hukum terutama pasca tahun 1919 yaitu: mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

2. Relasi antara penggunaan jasa Advokat dengan kerugian akibat gugatan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara menunjukkan adanya pertalian erat di mana penggunaan jasa Advokat oleh satu pihak dinilai merupakan akibat dari adanya tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lainnya. Hal itu terlepas dari apakah penggunaan jasa advokat itu dapat atau tidak untuk dikualifikasi sebagai tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Penggunaan jasa Advokat merupakan biaya yang timbul karena didorong oleh adanya gugatan dari pihak lain sehingga pihak lainnya merasa perlu untuk menyewa jasa Advokat dalam mengurus perkaranya di pengadilan. Hal itu tergambar dari gugatan pada ketiga putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str., yang dalam gugatan Penggugatnya masing-masing mengajukan tuntutan kerugian berupa biaya jasa advokat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lawan.
3. Pandangan Hakim mengenai penggunaan jasa Advokat sebagai alasan kerugian dalam perbuatan melawan hukum pada ketiga putusan *a quo* menyatakan menolak seluruhnya. Artinya, pada ketiga putusan *a quo* Hakim secara umum memandang bahwa penggunaan jasa advokat tidak dapat dijadikan tuntutan atau alasan kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, pandangan Hakim pada ketiga putusan *a quo* yang

demikian karena bertumpu pada 2 (dua) substansi penting yaitu: *pertama*, sebab didasarkan pada adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara tegas menyatakan bahwa ganti rugi honorarium jasa advokat tidak dapat dijadikan sebagai tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud setidaknya meliputi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635K/SIP/1973 tertanggal 4 Juli 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Maret 2016. Hal itu, terlihat terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str. yang secara eksplisit disebutkan oleh Hakim dengan merujuk salah satu dari Yurisprudensi *a quo*. Dan *kedua*, tidak dapat dijadikannya ganti rugi berupa honorarium jasa advokat sebagai tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga beranjak pada asas hukum perdata yakni asas tidak harus diwakilkan. Asas ini diketahui dijadikan dasar pula di dalam dua Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dan diperkuat dengan adanya 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa asas tersebut mendasari argumentasi yuridis mengapa ganti rugi berupa honorarium jasa advokat tidak dapat dijadikan sebagai tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Ketiga putusan *a quo* cukup memberikan gambaran bagaimana ketentuan di dalam KUHPerdata masih belum secara jelas mengatur bahwasanya biaya

honorarium atas penggunaan jasa advokat tidak dapat dijadikan sebagai tuntutan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Ketiga putusan *a quo* sendiri dapat dipandang relatif baru, atau belum lama diputus oleh hakim, dan amat mungkin pada putusan-putusan lain di dalamnya turut memuat gugatan kerugian berupa honorarium atau biasa jasa advokat, di mana nyatanya telah ada setidaknya 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hal itu. Oleh sebab itu, diperlukan pengkajian lebih jauh oleh Mahkamah Agung guna dapat memberikan rekomendasi khusus berupa pengaturan turunan dalam rangka memberikan kepastian hukum.

2. Diperlukan pengkajian secara terus menerus dan lebih dalam lagi atas ketentuan kerugian yang dapat timbul baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdata berikut di produk-produk hukum turunan lainnya. Pengkajian atau penelaahan yang dimaksud tak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tapi juga segenap pihak baik para ahli, akademisi, praktisi maupun pihak peneliti, sehingga dapat mengarah pada dua pilihan rekomendasi yaitu: pertama, mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan ketentuan kerugian (wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum) di dalam KUHPerdata; dan *kedua*, mempertimbangkan untuk membuat pengaturan tersendiri yang bersifat *lex specialis* tentang kerugian akibat perbuatan melawan hukum.